



BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan membahas perihal alasan-alasan yang menjadi latar belakang masalah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur. Latar belakang masalah tersebut menjadi landasan rumusan penelitian yang menjadi fokus penulis. Selanjutnya juga akan dibahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan ini.

Dalam bab pendahuluan ini juga memuat kesenjangan (*gap*) riset dan fenomena-fenomena ekonomi yang relevan dengan *gap* riset tersebut. Fenomena tersebut disampaikan secara tidak langsung melalui temuan fenomena peneliti lain maupun disampaikan secara langsung melalui penyajian data yang terkait dengan topik penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Voluntary auditor switching merupakan salah satu jenis dari pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan. *Voluntary auditor switching* dilakukan secara sukarela, sedangkan jenis lainnya dari *auditor switching* yakni *mandatory auditor switching*, yang dilakukan karena dibatasi regulasi pemerintah. Pergantian auditor dibatasi pemerintah agar antara klien dan auditor tidak menciptakan ketergantungan satu sama lain. Hal tersebut berguna untuk tetap menjaga kualitas audit dan opini yang diberikan. Pergantian auditor secara *mandatory* merupakan hal yang wajar dilakukan oleh perusahaan, sedangkan



pergantian auditor secara *voluntary* cenderung menimbulkan kecurigaan oleh investor terhadap perusahaan dan hal yang mendasari dilakukannya *voluntary auditor switching* tersebut. Di lain pihak, BAPEPAM dan KAP beranggapan bahwa pergantian auditor secara *voluntary* dapat mengganggu karena dapat menimbulkan biaya yang lebih besar (untuk biaya monitoring yang lebih) dibanding hasil yang didapat. BAPEPAM dan KAP mengharapkan adanya alasan yang jelas dari pergantian auditor secara *voluntary* yang dilakukan perusahaan. Dari penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa *voluntary auditor switching* berpotensi dipandang sebagai hal yang kurang baik oleh pihak eksternal. Namun, *voluntary auditor switching* juga penting dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan investor andaikata perusahaan terjerat suatu masalah tentang laporan keuangannya. Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui hal apa saja yang dapat mendasari pergantian auditor secara *voluntary* guna meluruskan kecurigaan investor dan menjelaskan alasan yang diinginkan BAPEPAM dan KAP.

Awal mula munculnya kasus *voluntary auditor switching* adalah ketika mencuatnya skandal keuangan perusahaan di Amerika Serikat, yaitu perusahaan Enron dengan melibatkan KAP Arthur Andersen yang pada tahun 2001 termasuk dalam *Big Five Accounting Firm*. Dalam kasus tersebut, KAP Arthur Andersen disalahkan karena turut serta membantu proses rekayasa keuangan yang dilakukan Enron yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah skandal keuangan yang sangat mengguncang dunia akuntan, terutama audit tersebut, akhirnya KAP Arthur Andersen pun runtuh dan



menyisakan *Big Four Accounting Firm* yang beranggotakan PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG, dan Deloitte. Selain kasus Enron, terdapat pula kasus internasional lainnya seperti kasus Worldcom, Tyco International, Adelphia, dan Peregrine Systems. Skandal-skandal keuangan tersebut bermuara pada dibentuknya aturan *The Sarbanes Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 yang diperuntukkan sebagai solusi bagi skandal keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Peristiwa pembentukan *The Sarbanes Oxley Act* tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan aturan mengenai rotasi auditor (*auditor switching*) oleh banyak negara. Namun, *The Sarbanes Oxley Act* tidak berlaku bagi perusahaan tertutup.

Pada tahun 2017 kembali terjadi kasus *fraud* akuntansi yang kali ini melibatkan salah satu lini usaha perusahaan British Telecom, perusahaan telekomunikasi asal Inggris. Kasus tersebut berdampak kepada akuntan publik yang saat itu mengauditnya, yaitu *PricewaterhouseCoopers* (PwC) yang merupakan salah satu dari *Big Four Accounting Firm*. Diketahui bahwa relasi yang terjadi antara British Telecom dan PwC telah berlangsung selama 33 tahun semenjak British Telecom menjadi perusahaan privat sejak 33 tahun yang lalu. Pihak manajemen British Telecom yang merasa tidak puas atas kegagalan PwC dalam mendeteksi *fraud* yang terjadi pada salah satu lini usahanya di Italia, akhirnya mengganti PwC dengan KPMG yang juga merupakan anggota *Big Four*. Dan akhirnya KPMG mampu mendeteksi *fraud* tersebut. Modus *fraud*-nya adalah dengan membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan



invoice-nya serta transaksi yang palsu dengan vendor. Praktik *fraud* ini sudah terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus (tantiem) menjadi stimulus *fraud* akuntansi ini (sumber : www.wartaekonomi.co.id).

Di Indonesia sendiri, salah satu fenomena tentang *voluntary auditor switching* terjadi pada tahun 2014 yang dialami oleh PT Inovisi Infracom Tbk. Saham PT Inovisi Infracom Tbk ditangguhkan dari BEI setelah otoritas bursa menelaah laporan keuangan perusahaan kuartal III-2014 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan. Dari situ diketahui terdapat delapan poin yang mencurigakan dan manajemen PT Inovisi Infracom Tbk menyanggapi untuk memperbaikinya. Setelah terjadinya kasus ini, perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang baru, yaitu KAP Kreston Internasional (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2014. Hal ini dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan dapat meningkat sesuai dengan standar yang berlaku (sumber: <http://finance.detik.com>, 2015).

Kemudian, pada tahun 2018 timbul kasus baru yang menyeret PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dengan Akuntan Publik Merliyana Syamsul, Akuntan Publik Marlinna, dan KAP Satrio Bing, Eny, & rekan (Deloitte Indonesia). Kasus ini terjadi karena laporan keuangan yang telah diaudit digunakan SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan *Medium Term Notes*¹(MTN)

¹ Jenis surat berharga berbasis hutang yang diperbolehkan menjadi aset dasar reksa dana



berpotensi mengalami gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah. Laporan keuangan tahun SNP Finance yang telah diaudit oleh dua akuntan publik dari KAP tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SNP Finance terindikasi menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Oleh karena itu, Akuntan publik dan KAP yang mengaudit SNP Finance pada saat itu disanksi tidak boleh mengambil klien untuk sektor perbankan, pasar modal dan IKNB selama kurun waktu 12 bulan (sumber : www.cnbcindonesia.com).

Baru-baru ini, pada bulan April 2019, sebuah kasus terjadi pada perusahaan manufaktur, yakni PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. atas laporan keuangan tahun 2017 yang diduga menggelembungkan pos akuntansinya sebesar 4 Triliun. Hal tersebut terungkap ketika terjadinya pergantian manajemen lama menjadi manajemen baru yang menginginkan adanya audit investigasi. KAP *Big Four Ernst & Young (EY)* ditunjuk untuk melakukan audit tersebut. KAP yang mengaudit PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk semasa kepemimpinan manajemen lama adalah KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Dengan adanya kasus tersebut, mengakibatkan laporan keuangan tahun 2018 tidak kunjung dipublikasikan di situs www.idx.co.id dan mungkin saja akan menyebabkan manajemen baru melakukan pergantian auditor untuk memperbaiki reputasi perusahaannya (sumber : CNBC Indonesia).



Dari beberapa kasus yang telah dijabarkan di atas terjadi suatu hal yang hampir serupa, yakni *fraud* yang disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi tingkat independensi auditor sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan di mata para pengguna laporan keuangan. Untuk mengatasi krisis kepercayaan tersebut, perusahaan kemudian mengganti auditor yang lebih berkualitas untuk menjaga citra baik dan kualitas laporan keuangannya.

Pergantian auditor atau KAP yang dilakukan perusahaan klien disebut sebagai *auditor switching*. Terdapat dua jenis *auditor switching*, pertama adalah bersifat *mandatory* yang berarti bersifat wajib sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jenis kedua adalah bersifat *voluntary* yang dapat dipicu oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari klien maupun dari pihak auditor atau KAP.

Di Indonesia, sebagai langkah untuk menjaga independensi auditor, maka pemerintah mengeluarkan aturan yang berwenang mengatur mengenai rotasi audit (*mandatory auditor switching*), yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut membatasi masa penugasan KAP selama 6 (enam) tahun dan akuntan publik selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2015, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan baru yang mengatur perihal pergantian auditor, yakni PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1), bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan dan Akuntan Publik dibatasi selama 5 (lima) tahun



buku berturut-turut dan wajib melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum kembali memberikan jasa kepada perusahaan yang sama. Perusahaan yang dimaksud adalah yang termasuk dalam sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN (pasal 11 ayat 2). OJK kembali menyempurnakan peraturan mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dengan mengeluarkan POJK nomor 13 tahun 2017. Peraturan ini membatasi penggunaan jasa audit dari akuntan publik selama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut dan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Institusi Jasa Keuangan juga harus menggunakan akuntan publik dan KAP yang terdaftar di OJK. Peraturan tersebut dikeluarkan karena OJK ingin memperketat pengaturan agar mencegah terjadinya praktik kolusi menyulap laporan keuangan.

Jika *mandatory auditor switching* dibatasi oleh adanya peraturan yang ditetapkan pemerintah, maka beda halnya dengan *voluntary auditor switching*. *Auditor switching* secara *voluntary* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain opini audit. Yang dimaksud dengan opini audit adalah pernyataan yang diberikan oleh auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Terdapat 5 (lima) jenis opini audit, yakni wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, *disclaimer*, dan *adverse*. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) merupakan opini yang paling baik di mata para investor dan tentunya ingin



didapatkan oleh perusahaan atas laporan keuangannya yang telah diaudit oleh seorang auditor. Opini audit selain wajar tanpa pengecualian biasanya kurang diharapkan oleh pihak manajemen perusahaan dan juga tidak terlalu bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Opini wajar dengan pengecualian biasanya berusaha dihindari oleh pihak manajemen perusahaan karena dapat mempengaruhi harga saham dan kompensasi yang didapatkan. Menurut Damayanti dan Sudarma (2008), jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (tidak sesuai dengan harapan perusahaan), maka perusahaan cenderung berpindah ke auditor yang mungkin dapat memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Dermawan (2019) menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Hal tersebut sejalan dengan Putra (2014) yang menyatakan bahwa opini audit berhasil menjelaskan *voluntary auditor switching*. Namun, kedua pernyataan tersebut bertentangan dengan Pawitri dan Yadnyana (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit selain *unqualified opinion* tidak selalu diikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan untuk mengganti auditornya. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Harahap (2019).

Faktor lainnya yang diyakini dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching* adalah kesulitan keuangan atau *financial distress* yang merupakan kondisi dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut Nasser *et al* (2006), disebabkan bahwa klien yang mengalami kesulitan keuangan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan *voluntary auditor switching* dibandingkan dengan klien yang tidak



mengalami kesulitan keuangan. Opini tersebut didukung oleh penelitian Zulaikha (2014)

serta Kusuma dan Farida (2019) namun tidak didukung oleh penelitian Aini dan Yahya (2019) serta Susanto (2019)

Return on assets (ROA) yang merupakan salah satu indikator keuangan yang digunakan untuk melihat prospek bisnis dari suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi dilakukannya *voluntary auditor switching*. Nilai perubahan ROA yang semakin tinggi mengindikasikan semakin efektif pula pengelolaan aktiva dari suatu perusahaan dan semakin baik prospek bisnisnya. Informasi mengenai peningkatan atau penurunan dari kinerja manajemen setiap tahunnya juga dapat dilihat melalui persentase perubahan ROA. Prospek bisnis yang diindikasikan oleh naik atau turunnya persentase ROA nantinya akan mendapatkan perusahaan pada pilihan antara mempertahankan atau mengganti auditornya. Penelitian yang dilakukan Saputro (2017) mendukung adanya pengaruh persentase perubahan ROA terhadap pergantian auditor, namun tidak berhasil dibuktikan oleh penelitian oleh Wea dan Murdiawati (2015).

Faktor *audit delay* yang merupakan lamanya rentang jarak waktu antara penyelesaian audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit juga dapat mempengaruhi dilakukannya *voluntary auditor switching* oleh perusahaan. Keputusan yang akan diambil oleh investor didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Oleh karenanya, lama waktu audit akan mempengaruhi waktu publikasi laporan keuangan yang nantinya akan menghambat keputusan investor yang mungkin saja akan menanamkan modalnya di



perusahaan tersebut. Hal tersebut dapat merugikan perusahaan. Idealnya, perusahaan akan mempertimbangkan auditor yang dapat melakukan proses audit dengan baik dan efisien dalam jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan investor. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Ruroh dan Rahmawati (2016). Namun, penelitian dari Juharta (2016) dan Susanto (2019) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh *audit delay* terhadap *voluntary auditor switching*.

Terdapat pula faktor lain yang dapat mempengaruhi dilakukannya *voluntary auditor switching*, yaitu ukuran perusahaan klien. Ukuran perusahaan erat kaitannya dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut. “Klien-klien dengan total aset kecil cenderung berpindah ke auditor yang berasal dari KAP yang bukan tergolong *Big-four*, sedangkan emiten dengan total aset besar tetap memilih auditor yang berasal dari KAP *Big-four* sebagai auditornya, yang mencerminkan kesesuaian ukuran antara auditor KAP dengan kliennya. Perusahaan yang semakin besar membutuhkan auditor dengan reputasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan *shareholders*” (Fauziyyah *et al*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Kurniaty (2014) berhasil membuktikan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan klien terhadap *voluntary auditor switching*. Namun tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2019).

Faktor lainnya, yakni ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Maksud dari ukuran KAP ini adalah ukuran yang digunakan untuk menggolongkan KAP ke dalam dua golongan, yaitu *Big 4* dan non *Big 4*. Perusahaan biasanya akan mencari auditor dari KAP



dengan kredibilitas yang tinggi guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pihak eksternal. Kantor Akuntan Publik dengan skala lebih besar (*Big 4*) umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan memiliki reputasi yang tinggi pula dalam lingkungan bisnis. Hal tersebut akan memicu adanya perpindahan auditor. *Research Gap* yang terjadi pada faktor ukuran KAP ini adalah antara penelitian yang dilakukan oleh Dermawan (2019) serta Safriliana dan Muawanah (2019) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap *voluntary auditor switching* dengan penelitian dari Titisari *et al* (2019) yang tidak berhasil membuktikan hal tersebut.

Pergantian manajemen dapat pula mempengaruhi dilakukannya *voluntary auditor switching*. Menurut Juliantari dan Rasmini (2013), dinyatakan bahwa adanya pergantian atas *Chief Executive Officer* (CEO) dalam perusahaan mungkin akan mengubah kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan (Juliantari dan Rasmini, 2013). Setiap CEO tentunya memiliki gaya kepemimpinan dan pemikiran berbeda. Hal tersebut memungkinkan terjadinya penerapan kebijakan baru, termasuk pergantian auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Ruroh dan Rahmawati (2016) serta Wijanarko dan Sari (2018) menunjukkan bahwa pergantian manajemen memiliki pengaruh positif terhadap pergantian auditor. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian oleh Harahap (2019), Dermawan (2019), dan Susanto (2019) yang berhasil membuktikan



bahwa pergantian manajemen tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor. Selain itu, masih ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi dilakukannya *voluntary auditor switching*, seperti *audit tenure*, kualitas audit, reputasi auditor, dan pertumbuhan perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, keterbatasan dan perbedaan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti topik ini kembali. Mengingat terdapat pihak-pihak yang mendukung dan menentang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary auditor switching*. Maka, judul dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai : “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Voluntary Auditor Switching* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang dapat dianalisis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
3. Apakah persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?



5. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
6. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
7. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
8. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
9. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
10. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
11. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
12. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan sumber yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
3. Apakah persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
6. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
7. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan keterbatasan dari segi waktu, tenaga, dan biaya, maka dari itu, penulis membatasi penelitian ini dalam beberapa poin, yaitu:

1. Dari segi faktor-faktor yang diteliti

Penelitian ini mengambil beberapa faktor-faktor yang diteliti antara lain adalah opini audit, *financial distress*, persentase perubahan ROA, *audit delay*, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, dan pergantian manajemen.

2. Dari segi objek penelitian

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang melakukan *voluntary auditor switching* secara *voluntary*. Data perusahaan manufaktur diambil dari www.idx.co.id.

3. Dari segi dimensi waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Periode penelitian dilakukan dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, rumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah “Apakah Opini Audit, *Financial Distress*, Persentase Perubahan ROA, *Audit Delay*, Ukuran Perusahaan Klien, Ukuran KAP, dan Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa apakah opini audit berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
2. Untuk menganalisa apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
3. Untuk menganalisa apakah persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?



4. Untuk menganalisa apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
5. Untuk menganalisa apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
6. Untuk menganalisa apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?
7. Untuk menganalisa apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa entitas atau individu, antara lain:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Dapat menjadi referensi dan bahan informasi bagi profesi akuntan publik tentang praktik perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Dapat memberikan informasi terkait pengauditan, terutama mengenai *voluntary auditor switching* yang dilakukan perusahaan melalui hasil penelitian skripsi ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang mengambil topik *voluntary auditor switching*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.